

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesungguhnya memiliki nilai strategis di dalam perekonomian Indonesia. Sektor UMKM telah memberikan bukti, di tengah krisis ekonomi melanda pada tahun 1997 bahkan sampai sekarang, UMKM mampu bertahan. Bahkan, ketika BBM melejit pun UMKM walaupun ikut terpukul mampu menghadapi realitas perubahan iklim perekonomian.

UMKM mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian di Indonesia. Sebagai negara berkembang dan sebagai negara dengan komunitas UMKM paling banyak di kawasan ASEAN (tribunmanado.co.id), sepatutnya pemerintah mempunyai kepentingan untuk mendorong perkembangannya. UMKM mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Gunawan (2007:15), mempunyai ciri utama: (1) pada umumnya dalam berusaha tidak memisahkan kedudukan pemilik dengan manajerial; (2) menggunakan tenaga kerja sendiri; (3) unbankable mengandalkan modal sendiri, (4) sebagian tidak berbadan hukum dan memiliki tingkat kewirausahaan yang relatif rendah.

Selain dari ciri utama yang sudah disebutkan di atas, terdapat peran strategis dari adanya UMKM dalam perekonomian nasional. Menurut Bank

Indonesia, beberapa peran strategis UMKM antara lain: (a) jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; (b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; (c) memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Negara-negara dengan sebutan *Newly Industrializing Countries (NICs)* seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan adalah contoh dari negara yang memiliki laju pertumbuhan PDB yang tinggi karena kinerja UKM mereka yang sangat efisien, produktif, dan memiliki tingkat daya saing global tinggi (Tulus Tambunan 2002:12). Begitu juga dengan Indonesia, UMKM dianggap penyelamat perekonomian Indonesia di masa krisis periode 1999-2000. UMKM masih memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Rata-rata sumbangan sektor UMKM terhadap PDB nasional dalam beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari 50% (Direktorat Perbankan Syariah 2012:5)

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, pada tahun 2011 sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 55.206.444 unit usaha atau memiliki kontribusi sebesar 99,99%, menyerap tenaga kerja 101.722.458 pekerja (97,24%) dan menyumbang PDB sebesar 57,94% (www.Depkop.go.id). Peran-peran strategis yang sudah disebutkan diatas sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, akan tetapi dibalik itu semua terdapat kendala dan hambatan dalam proses kemajuan UMKM itu sendiri baik dalam hal melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Kendala dan hambatan yang sering terbentur adalah masalah permodalan, masalah tersebut nampaknya menjadi masalah klasik dan kritis untuk pengembangan modal dan

usaha UMKM. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan yang di rilis dalam situs (www.Merakyat.com) yang menegaskan bahwa modal uang merupakan masalah klasik bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam pengembangan usahanya. Sementara untuk mengakses pinjaman dari bank, bagi pelaku UMKM sangatlah susah dan rumit.

Perhatian pada UKM sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan untuk pemberdayaan UKM melalui kredit bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit untuk pengembangan UKM bahkan telah dilakukan sejak tahun 1974. Kredit program pertama UKM, Kredit Investasi Kecil (KIK), dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Setelah deregulasi perbankan pada tahun 1988, kredit UKM dengan bunga bersubsidi secara berangsur dihentikan, diganti dengan kredit bank komersial (Tejasari, 2009).

Dengan adanya data di atas dan fakta Indonesia yang mempunyai penduduk mayoritas muslim, sepatutnya sistem perbankan syariah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Lembaga keuangan Mikro Syariah (BMT) memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memecahkan masalah permodalan yang dihadapi UMKM. Adanya berbagai produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah seyogyanya sudah sesuai dengan kondisi UMKM saat ini. Selain lembaga keuangan mikro syariah, terdapat juga lembaga keuangan konvensional yang hal ini diwakilkan oleh koperasi juga memiliki peranan penting dalam membantu permodalan usaha UMKM dengan pemberian kredit.

Lembaga keuangan yang menganut sistem konvensional maupun yang sistem syariah seharusnya memberikan kemudahan dalam hal pembiayaan atau permodalan terhadap UMKM yang membutuhkan sejumlah dana, tidak ada yang di diskriminatifkan dalam pelayanannya. Sehingga, pelaku UMKM merasakan

dampak positif adanya Lembaga Keuangan Mikro yang nantinya juga akan membantu perekonomian Indonesia.

Penelitian tentang sistem pembiayaan atau pemberian kredit sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian Khairuriza (2011) yang berjudul “Analisis perbandingan sistem pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah”, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pemberian kredit pada bank konvensional terletak pada sistem bunga yang berubah secara sepihak, juga menunjukkan perbedaan dalam prosedur pemberian kredit antara kredit konvensional dan pembiayaan murabahah. Dalam pemberian kredit bank konvensional pihak bank memberikan uang kepada nasabahnya sedangkan didalam pembiayaan murabahah bank syariah pihak bank memberikan barang kepada nasabahnya dan bukan uang.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mei Dwi Wardani (2012) “Peran Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dalam Pengembangan Usaha Nasabah (Studi Pada Kanindo Syariah Jatim)”. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak Kanindo Syariah dan dilanjutkan pada nasabah, hasilnya adalah ditemukan bahwa tidak semua dana yang dikeluarkan Kanindo Syariah sebagai dana mudharabah digunakan untuk usaha produktif. Pada kenyataannya masih terdapat beberapa nasabah yang menggunakan dana tersebut untuk kegiatan konsumtif.

Menindaklanjuti pernyataan-pernyataan diatas dan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, dalam kesempatan ini peneliti bermaksud untuk melihat dan mengamati serta mendeskripsikan secara mendalam tentang bagaimana sistem pembiayaan/kredit terhadap UMKM yang terdapat antara lembaga keuangan mikro syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti melakukan penelitian di dua tempat yaitu pada salah satu BMT dan Koperasi yang ada di Kabupaten Pamekasan serta nasabah UMKM yang menjadi nasabah di kedua Lembaga Keuangan Mikro tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan multi case study, peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai sistem pembiayaan/pemberian kredit yang diambil oleh UMKM (multi kasus terhadap UMKM) tersebut dari lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga keuangan konvensional setelah itu membandingkan kedua sistem pembiayaan/kredit di Lembaga Keuangan Mikro tersebut.

Peneliti mengambil tempat penelitian UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Pamekasan karena Pemerintah Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2011 sudah mencanangkan program usaha kecil menengah bangkit atau Ungkit untuk memberdayakan ekonomi kalangan usaha kecil menengah di wilayah setempat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditetapkan tentang rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pembiayaan/kredit terhadap UMKM yang terdapat pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dan Lembaga Keuangan Konvensional (KOPERASI)?
- b. Bagaimana perbandingan sistem pembiayaan terhadap UMKM antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (KOPERASI)?

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya meneliti sistem pembiayaan/pemberian kredit pada nasabah UMKM yang di danai oleh lembaga keuangan mikro syariah dan UMKM yang didanai oleh lembaga keuangan konvensional.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada tersebut dapat diambil beberapa tujuan penelitian, yakni:

- a. Menganalisis sistem pembiayaan/kredit terhadap UMKM yang terdapat pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dan Lembaga Keuangan Konvensional (KOPERASI).
- b. Membandingkan sistem pembiayaan terhadap UMKM antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dengan Lembaga Keuangan Konvensional (KOPERASI).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak secara umum, secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Bagi BMT/Koperasi

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau koreksi bagi lembaga dalam menerapkan sistem pembiayaan/kredit guna meningkatkan kualitas pelayanan supaya lebih memuaskan nasabah.

b. Bagi UMKM

Sebagai masukan ataupun bahan pertimbangan dalam hal memilih pembiayaan antara lembaga keuangan mikro syariah dengan lembaga keuangan konvensional agar bisa memperoleh manfaat yang benar-benar dirasakan oleh UMKM itu sendiri.

c. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Sebagai tambahan masukan karya tulis ilmiah serta perbendaharaan bagi perpustakaan di perguruan tinggi dan bahan referensi.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai wawasan mempertajam pengetahuan tentang permodalan dan perkembangan UMKM setelah mendapat pembiayaan. Serta untuk melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi.